



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

Nomor : W5-U3 / 2209 / KP.02.1 / 11 / 2021

T E N T A N G

**TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TAHUN 2021**

- KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
- Membaca : Surat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun 2021
- Menimbang : a. Bahwa Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dimulai pada tanggal 04 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. Bahwa untuk melakukan evaluasi kinerja tersebut perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
- Mengingat : DIPA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun Anggaran 2021 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Kesatu :

Kepada namanya yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Kedua :

Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II terdiri dari :

1. **Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai Ketua.
2. **Yeni Chrustine Debora, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai Anggota.
3. **Asnawi, S.H., M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai Anggota.
4. **Adri Helver Roniarta, S.E.** Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai Anggota.
5. **Iriyanto, S.H.** Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai Sekretaris.

Ketiga :

Dalam melakukan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) haruslah bersikap etis, profesional, independensi, valid, dan pendekatan berbasis bukti (evidence-base approach)

Keempat :

Tim evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan observasi kepada para pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi terhadap kinerja dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
2. Mengumpulkan bahan dan data terkait dengan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
3. Melakukan evaluasi dengan kriteria penilaian yaitu :
 - a. Penilaian secara keseluruhan.
 - b. Integritas.
 - c. Loyalitas.
 - d. Pengetahuan dan Wawasan.
 - e. Disiplin.
 - f. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
4. Melakukan wawancara kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) jika diperlukan.
5. Melaporkan dan merekomendasikan hasil evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

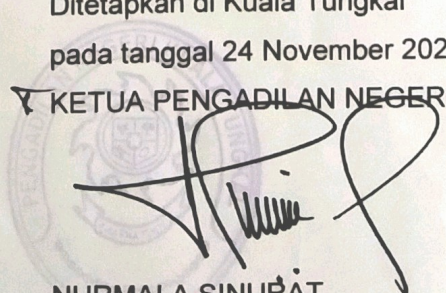
Kelima :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 November 2021

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 



NURMALA SINURAT